



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JANUARI PANGGABEAN;**
2. Tempat lahir : Mombang Boru;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 4 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sering RT 001 RW 001, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sariaman, S.H., Nila Hermawati, S.H., Hamdani, S.H., advokat yang berkantor pada Posbakumadin Siak yang beralamat di Jalan SM. Amin, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor 46/SK/Pid/2021/PN Plw tanggal 7 Juni 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 148/Pid.B/2021/ PN Plw tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tanggal 23 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANUARI PANGGABEAN Alias GABE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANUARI PANGGABEAN Alias GABE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Penuntut Umum, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa JANUARI PANGGABEAN pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di areal perumahan PT. LIH kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan, melakukan penganiayaan terhadap saksi Rikki Hasugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Rikki Hasugian (yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban) sedang berada di rumah saksi korban kesulitan mencari signal kemudian saksi korban keluar dari rumah berjalan sekira 100 (seratus) meter untuk mencari signal teleponnya, ketika itu saksi korban melihat saksi Desi Hutagalung (yang selanjutnya disebut sebagai saksi Desi) yang merupakan tetangga saksi korban sedang duduk bersama adiknya yaitu saksi Dani Baringin Hutagalung (yang selanjutnya disebut sebagai saksi Dani) dan saksi E. Liyas Jaya Gule (yang selanjutnya disebut sebagai saksi Jaya) di salah satu rumah warga sekitar lalu saksi korban menghampiri saksi Desi dan duduk disebelahnya. Pada saat bercerita saksi korban menanyakan kepada saksi Jaya mengenai ada hubungan apa saksi Jaya dengan saksi Desi dan saksi Jaya menjawab tidak ada hubungan apa-apa, saksi Jaya sudah menganggap saksi Desi sebagai saudaranya kemudian saksi korban menanyakan kembali hal tersebut kepada saksi Jaya dan saksi korban meminta saksi Jaya untuk jujur namun saksi Jaya tetap pada jawaban sebelumnya dan meminta saksi korban untuk menanyakan langsung kepada saksi Desi lalu saksi korban langsung menanyakan kepada saksi Desi mengenai hal tersebut tetapi saksi Desi hanya diam saja. Selanjutnya saksi Jaya yang sedang berada di atas sepeda motor miliknya memanggil saksi korban dan kembali membahas mengenai hal tersebut. Saksi korban terus menanyakan kepada saksi Jaya yang membuat saksi Jaya emosi dan mengatakan bahwa saksi Jaya sudah cukup sabar menghadapi saksi korban dan saksi korban menjawab kembali pernyataan saksi Jaya yang semakin membuat saksi Jaya bertambah emosi kemudian saksi korban dan saksi Jaya pergi ke tempat yang lebih sepi di samping rumah saksi Maryunus Hia (yang selanjutnya disebut sebagai saksi Yunus) lalu tiba-tiba datang saksi Dani mengatakan kata-kata kasar dan marah-marah kepada saksi korban sehingga saksi korban pun menanyakan sebab dari saksi Dani seperti itu namun saksi Dani tetap berkata kasar dan mendorong badan saksi korban dan terjadi dorong mendorong antara saksi korban dengan saksi Dani. Pada saat itu datang saksi Rudianto Hutagalung yang merupakan bapak kandung dari saksi Dani mencoba meleraikan lalu datang saksi Yunus memegang badan saksi korban meminta untuk menghentikan dan saksi korban hanya diam mencoba untuk kembali pulang ke rumah namun ketika saksi korban sedang berjalan saksi Dani dan saksi Rudi mengikuti kemudian ditengah perjalanan saksi Dani

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali berbicara kasar kepada saksi korban lalu saksi korban menoleh kembali ke belakang mengatakan bahwa saksi korban sudah sabar menghadapi saksi Dani dan saksi korban hendak pulang ke rumahnya namun saksi Dani tetap berkata-kata kasar kepada saksi kemudian tiba-tiba dari arah belakang saksi korban terdapat seseorang yang memukul bagian belakang kepala saksi korban dan ketika saksi korban menoleh ke samping saksi korban melihat dibelakang saksi korban terdapat terdakwa, saksi Rusmawan BR Nababan (selanjutnya disebut sebagai saksi Rusmawan) dan saksi Noviah Sela Hutagalung (selanjutnya disebut sebagai saksi Novi) dan saksi Novi berusaha meleraikan namun saksi korban memukul telinga bagian kiri saksi Novi yang membuat terdakwa emosi karena saksi Novi merupakan istri dari terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil kemudian terdakwa langsung melayangkan pukulan ke arah bagian mata sebelah kanan saksi korban. Selanjutnya saksi korban mencoba menutupi kepalanya dengan kedua tangannya karena saksi korban takut kepala saksi korban dipukul kembali lalu saksi korban didorong oleh saksi Rusmawan sehingga tubuh saksi korban mengenai tiang kayu dan terjatuh ke tanah, ketika saksi korban dalam posisi terjatuh terdakwa menendang dan menginjak dada, perut dan seluruh badan saksi korban kemudian saksi korban berusaha berdiri untuk menjauh namun terdakwa, saksi Dani dan saksi Rudi kembali mengejar saksi korban lalu terdakwa menendang saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh dan kembali memukul saksi korban. Pada saat korban dipukul datang saksi Firman Harefa bersama dengan ibu dan bapak saksi korban beserta saksi Insa Tambah dan bapak korban bersama saksi Tamba berusaha menghalangi saksi korban dari pukulan lalu saksi Firman bersama ibu saksi korban membawa saksi korban pulang kerumah. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/RS/MR-VER/2021/04 tertanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dr. Yuni Harsianti Yuda yang kesimpulannya sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang laki-laki bernama Rizki Hasugian datang dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukan bola mata kanan bagian putih tampak merah bengkak pada pipi kanan di bawah mata warna kemerahanserta dua luka lecet disiku kanan. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rikki Hasugian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Perumahan Basecamp PT. LIH (Langgam Inti Hibrido) Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Rudianto Hutagalung, Saksi Dani Baringgin Jaya Hutagalung, Saksi Boru Nababan dan Saksi Noviah Sela Hutagalung juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penyebab terjadi penganiayaan adalah pada awalnya adalah adanya rasa cemburu Saksi Rikki kepada saksi Eliyas Jaya Gulo yang sedang duduk berada di samping Saksi Desi Hutagalung kemudian Saksi Rikki menanyakan hubungan tersebut kepada Saksi, lalu Saksi menyuruh untuk menanyakan langsung kepada saksi Desi dan ketika Saksi bertanya kepada Saksi Desi, Saksi Desi hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi terus menanyakan hal tersebut kepada Saksi Jaya yang membuat Saksi Jaya emosi hingga berpindah ke samping rumah saksi Maryunus Hia, lalu datanglah Saksi Dani Baringgin Jaya Hutagalung yang merupakan adik dari Saksi Desi berkata kasar dan marah-marah kepada Saksi sehingga Saksi pun menanyakan sebab kemarahan Saksi Dani namun saksi Dani tetap berkata kasar dan mendorong badan Saksi dan terjadi dorong mendorong antara Saksi dengan Saksi Dani;
- Bahwa kemudian datang Saksi Rudianto Hutagalung yang merupakan bapak kandung dari Saksi Dani mencoba meleraikan lalu datang Saksi Yunus memegang badan Saksi meminta untuk menghentikan dan Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw



hanya diam mencoba untuk kembali pulang ke rumah namun ketika Saksi sedang berjalan Saksi Dani dan Saksi Rudi mengikuti kemudian ditengah perjalanan Saksi Dani kembali berbicara kasar kepada Saksi lalu saksi korban menoleh kembali ke belakang dan mengatakan bahwa Saksi sudah cukup sabar menanggapi Saksi Dani dan Saksi hendak pulang ke rumahnya namun Saksi Dani tetap berkata-kata kasar kepada Saksi;

- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang Saksi dipukul di bagian belakang kepala Saksi dan pada saat Saksi menoleh ke samping, Saksi melihat di belakang ada Terdakwa, Saksi Rusmawan dan Saksi Noviah;
- Bahwa Saksi Noviah berusaha melerai kemudian Terdakwa langsung memukul bagian mata sebelah kanan Saksi, dan Saksi mencoba menutupi kepalanya dengan kedua tangannya karena Saksi takut kepala Saksi dipukul kembali;
- Bahwa Saksi didorong oleh Saksi Rusmawan sehingga tubuh Saksi mengenai tiang kayu dan terjatuh ke tanah dan pada saat Saksi dalam posisi terjatuh, Terdakwa menendang dan menginjak dada, perut dan seluruh badan Saksi kemudian Saksi berusaha berdiri untuk menjauh namun terdakwa, saksi Dani dan saksi Rudi kembali mengejar Saksi lalu terdakwa menendang Saksi sehingga Saksi kembali terjatuh dan kembali memukuli Saksi;
- Bahwa saat Saksi dipukul datang Firman Harefa, orang tua Saksi, dan Saksi Insa Tamba, lalu Bapak Saksi bersama Saksi Insa Tamba berusaha menghalangi Saksi dari pukulan lalu Saksi Firman bersama ibu saksi korban membawa saksi korban pulang kerumah. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa memukul ke arah kepala bagian mata sebelah kanan saksi mengalami kemerahan pada bagian putih bola mata sebelah kanan dan tampak memar. Selain itu juga adanya luka lecet pada siku tangan bagian kanan.
- Bahwa saksi telah melakukan pengobatan terhadap luka tersebut di RSUD Selasih dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah kejadian tersebut telah dilakukan perdamaian antara saksi dengan keluarga terdakwa namun tidak menemukan kesepakatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw



perdamaian karena keluarga terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan sejumlah uang Rp. 30.000.000,- dari pihak saksi;

- Bahwa hingga sampai saat ini belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan perdamaian dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatannya;

2. Saksi Eliyas Jaya Gulo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja saksi di PT. LIH;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi melihat adanya luka kemerahan pada bagian putih bola mata kanan saksi Rikki;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Desi kemudian datang saksi Rikki menanyakan hubungan Saksi dengan Saksi Desi lalu saksi meminta saksi Rikki menanyakan hal tersebut kepada saksi Desi saja namun saksi Rikki terus bertanya kepada saksi yang membuat Saksi kesal dan emosi dan pada saat itu Saksi memang dalam kondisi lelah setelah pulang kerja;
- Bahwa terjadi perdebatan antara Saksi dengan saksi Rikki dan Saksi Rikki menarik tangan Saksi ke arah rumah saksi Yunus dan di sana saksi Dani terjadilah keributan setelah itu Saksi meninggalkan tempat tersebut pergi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya penganiayaan yang terjadi terhadap Saksi Rikki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatannya;

3. Saksi Insa Tamba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Rikki Hasugian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di perumahan basecamp PT. LIH (Langgam Inti Hibrido) kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi Rikki bersama orang tua Saksi kemudian terdengar teriakan dari luar mengatakan Saksi Rikki akan dipukuli, lalu Saksi keluar dari rumah dan melihat sudah dalam keadaan ramai kemudian Saksi berusaha untuk melindungi Saksi Rikki namun datang Terdakwa dari belakang memukul Saksi Rikki pada bagian mata sebelah kanan Saksi Rikki dan pada saat itu saksi berusaha melerai;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa saja yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rikki dan tidak ada orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Rikki mengalami kemerahan pada bagian putih bola mata sebelah kanan dan tampak memar serta adanya luka lecet pada siku tangan bagian kanan Saksi Rikki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatann;

4. Saksi Maryunus Hia, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Rikki Hasugian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di perumahan basecamp PT. LIH (Langgam Inti Hibrido) kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi kemudian Saksi melihat keramaian dan Saksi menghampiri terdapat keributan antara Saksi Rikki dan Saksi Dani lalu saksi berusaha untuk melerainya namun setelah Saksi melerainya kemudian terjadi keributan kembali dan saling dorong mendorong antara Saksi Rikki dan Saksi Dani;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Saksi Rikki sudah terjatuh di depan saksi dan datang Saksi Noviah Sela Hutagalung lalu saksi melihat Saksi Rikki menampar Saksi Novi dengan tangan kanannya yang mengakibatkan Saksi Novi terjatuh kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Rikki ke arah kepala bagian mata kanan Saksi Rikki dan setelah itu Saksi tidak mengetahui keadaan pasti dari Saksi Rikki karena pada saat itu keadaan sangat ramai;
- Bahwa yang melakukan pemukul terhadap saksi Rikki hanya Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi yang penyebab Terdakwa memukul Saksi Rikki karena Saksi Riki terlebih dahulu memukul Saksi Noviah yang merupakan istri Terdakwa dan pada saat itu Saksi Noviah sedang dalam keadaan hamil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatannya;

5. Saksi Dani Baringin Jaya Hutagalung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Rikki Hasugian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di perumahan basecamp PT. LIH (Langgam Inti Hibrido) Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datang adik Saksi yang bernama Natasya mengatakan bahwa ada keributan antara Saksi Rikki dan Saksi Jaya dikarenakan Saksi Rikki cemburu dengan Saksi Jaya dekat dengan Saksi Desi lalu Saksi mengampirinya dan melihat Saksi Desi sedang meleraikan lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Rikki mengenai tujuan Saksi Rikki berkelahi dengan Saksi Jaya dan Saksi Rikki menjawab bahwa bukan itu bukan urusan Saksi kemudian Saksi Jaya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Desi akan meninggalkan tempat tersebut Saksi Rikki dengan keadaan marah dan berteriak ke arah Saksi sehingga terjadi dorong mendorong antara Saksi dengan Saksi Rikki kemudian datang saksi Noviah Hutagalung bersama dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi Noviah berusaha meleraikan namun Saksi Rikki langsung memukul Saksi Noviah hingga terjatuh lalu Terdakwa yang melihat istrinya dipukul langsung memukul Saksi Rikki pada bagian mata kanan dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Rikki lalu Saksi menghampiri Saksi Noviah dan membawanya ke klinik PT. LIH;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menuju ke pos security untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Rikki namun Saksi Rikki tidak sepatutnya dan tetap akan melaporkan ke kantor polisi;



- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian kepada Saksi Rikki namun tidak diterima dan tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Rikki adalah karena Terdakwa emosi melihat istri Terdakwa yang dalam keadaan hamil dipukul oleh Saksi Rikki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Rudianto Hutagalung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya penganiayaan terhadap saksi Rikki;
- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Rikki karena Terdakwa emosi melihat Saksi Rikki memukul istri Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian yang difasilitasi oleh pihak PT. LIH namun tidak terjadi kesepakatan damai dengan Saksi Rikki;
- Bahwa secara pribadi Saksi telah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan pihak keluarga Saksi Rikki namun tidak ada kesepakatan, yaitu Saksi tidak mampu memenuhi permintaan perdamaian dengan pembayaran uang sejumlah Rp30.000.000,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Rusmawan Boru Nababan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya penganiayaan terhadap saksi Rikki;
- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Rikki karena Terdakwa emosi melihat Saksi Rikki memukul istri Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian yang difasilitasi oleh pihak PT. LIH namun tidak terjadi kesepakatan damai dengan Saksi Rikki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa JANUARI PANGGABEAN** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rikki Hasugian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di areal perumahan PT. LIH kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang menonton TV yang berada di tiba-tiba datang adik ipar Terdakwa bernama Natasya mengatakan ada keributan antara Saksi Rikki dan Saksi Jaya karena Saksi Rikki cemburu dengan Saksi Jaya yang dekat dengan Saksi Desi kemudian Saksi Dani pergi ke tempat;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang warga mengatakan bahwa Saksi Rikki dengan Saksi Jaya sedang berkelahi sehingga Terdakwa bersama Saksi Noviah istrinya menuju tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya tempat kejadian terjadi dorong mendorong antara Saksi Rikki dengan Saksi Dani sehingga Saksi Novi hendak meleraikan namun Saksi Rikki malah memukul Saksi Noviah yang mengakibatkan Saksi Novi terjatuh;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa marah yang mana Saksi Noviah dalam keadaan hamil lalu secara langsung Terdakwa memukul bagian mata kanan Saksi Rikki dan Saksi Rikki pun terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke pos security PT. LIH untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Rikki namun tidak tercapai kesepakatan damai dan saksi Rikki menyatakan tetap memberikan laporan ke kantor polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan Saksi Rikki untuk membayar uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **Noviah Sela Hutagalung** di dalam persidangan tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang menonton TV yang berada di tiba-tiba datang adik ipar Terdakwa bernama Natasya mengatakan ada keributan antara Saksi Rikki dan Saksi Jaya karena Saksi Rikki cemburu dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Jaya yang dekat dengan Saksi Desi kemudian Saksi Dani pergi ke tempat;

- Bahwa beberapa menit kemudian datang warga mengatakan bahwa Saksi Rikki dengan Saksi Jaya sedang berkelahi sehingga Terdakwa bersama Saksi Noviah istrinya menuju tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya tempat kejadian terjadi dorong mendorong antara Saksi Rikki dengan Saksi Dani sehingga Saksi hendak meleraikan namun Saksi Rikki malah memukul Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa marah yang mana Saksi sedang dalam keadaan hamil lalu secara langsung Terdakwa memukul bagian mata kanan Saksi Rikki dan Saksi Rikki pun terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke pos security PT. LIH untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Rikki namun tidak tercapai kesepakatan damai dan saksi Rikki menyatakan tetap memberikan laporan ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 445/RS/MR-VER/2021/04 yang ditandatangani oleh dr. Yuni Harsianti Yuda dokter unit gawat darurat pada RSUD Selasih kabupaten Pelalawan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Rikki Hasugian datang dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukna bola mata kanan bagian putih tampak merah, bengkak pada pipi kanan di bawah mata warna kemerahan serta dua luka lecet di siku kanan. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rikki Hasugian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di areal perumahan PT. LIH kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang menonton TV yang berada di tiba-tiba datang adik ipar Terdakwa bernama Natasya mengatakan ada keributan antara Saksi Rikki dan Saksi Jaya karena Saksi Rikki cemburu dengan



Saksi Jaya yang dekat dengan Saksi Desi kemudian Saksi Dani pergi ke tempat;

- Bahwa beberapa menit kemudian datang warga mengatakan bahwa Saksi Rikki dengan Saksi Jaya sedang berkelahi sehingga Terdakwa bersama Saksi Noviah istrinya menuju tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya tempat kejadian terjadi dorong mendorong antara Saksi Rikki dengan Saksi Dani sehingga Saksi Noviah hendak meleraikan namun Saksi Rikki malah memukul Saksi Noviah yang mengakibatkan Saksi Novi terjatuh;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa marah yang mana Saksi Noviah dalam keadaan hamil lalu secara langsung Terdakwa memukul bagian mata kanan Saksi Rikki dan Saksi Rikki pun terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke pos security PT. LIH untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Rikki namun tidak tercapai kesepakatan damai dan saksi Rikki menyatakan tetap memberikan laporan ke kantor polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan Saksi Rikki untuk membayar uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/RS/MR-VER/2021/04 yang ditandatangani oleh dr. Yuni Harsianti Yuda dokter unit gawat darurat pada RSUD Selasih kabupaten Pelalawan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Rikki Hasugian datang dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukna bola mata kanan bagian putih tampak merah, bengkak pada pipi kanan di bawah mata warna kemerahan serta dua luka lecet di siku kanan. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama JANUARI PANGGABEAN dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa menurut M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain". Akan tetapi



suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Berdasarkan ilmu pengetahuan, penganiayaan diartikan sebagai "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain";

Menimbang, bahwa dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku yakni perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan didahului adanya niat dan kehendak dari pelaku (*will en wetten theory*) untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan, yang tidak menimbulkan luka-luka berat atau bahkan kematian dan tidak termasuk dalam percobaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa JANUARI PANGGABEAN pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sedang menonton TV di rumah Terdakwa tiba-tiba datang adik ipar Terdakwa bernama Natasya mengatakan ada keributan antara Saksi Rikki dan Saksi Jaya karena Saksi Rikki cemburu dengan Saksi Jaya yang dekat dengan Saksi Desi kemudian Saksi Dani pergi ke tempat kejadian, lalu beberapa menit kemudian datang warga mengatakan bahwa Saksi Rikki dengan Saksi Jaya sedang berkelahi sehingga Terdakwa bersama Saksi Noviah istrinya menuju tempat kejadian, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Noviah sampai di areal perumahan PT. LIH kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan lalu Terdakwa melihat dorong-mendorong antara Saksi Rikki dengan Saksi Dani lalu Saksi Noviah hendak meleraikan namun Saksi Rikki malah memukul Saksi Noviah yang mengakibatkan Saksi Noviah terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa marah yang mana Saksi Noviah dalam keadaan hamil lalu secara langsung Terdakwa memukul bagian mata kanan Saksi Rikki dan Saksi Rikki pun terjatuh;

Menimbang, bahwa niat dan kehendak Terdakwa (*will en wetten theory*) dalam peristiwa ini terjadi pada saat Terdakwa melihat korban melakukan pemukulan terhadap Noviah istrinya, Terdakwa langsung melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian mata kanan Saksi Rikki hingga terjatuh yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/RS/MR-VER/2021/04 yang ditandatangani oleh dr. Yuni Harsianti Yuda dokter unit gawat darurat pada RSUD Selasih kabupaten Pelalawan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Rizki Hasugian datang dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukna bola mata kanan bagian putih tampak merah, bengkak pada pipi kanan di bawah mata warna kemerahan serta dua luka lecet di siku kanan. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli yang dituangkan dalam bukti surat hasil *Visum Et Repertum* tersebut, terbukti bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan, yang tidak menimbulkan luka-luka berat atau bahkan kematian dan tidak termasuk dalam percobaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa agar:

- 1) Membebaskan tuntutan Terdakwa sebagaimana yang sebelumnya dituntut selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah kepada Terdakwa tetap ditahan;
- 2) Membebaskan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang diancam pada Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Yang mana dari analisa kami sebagai Penasihat Hukum demi terwujudnya keluarga yang baik dan untuk menjaga agar istri dan anak yang baru dilahirkan secara cesar tidak terlantar karena tidak mendapatkan nafkah keluarga karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan pertimbangan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa;

- 3) Bahwa menurut analisa hukum, kami Penasihat Hukum atas nama Januari Panggabean Als Gabe memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meringankan lagi atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa mengenai seluruh Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dijawab dalam uraian unsur-unsur pasal dalam putusan ini sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah tidak berasalan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JANUARI PANGGABEAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H, dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 juga oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Sev Netral H. Halawa, S.H., dan Angelia Irine, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang hadir langsung pada persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Plw



Sev Netral H. Halawa, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Disclaimer